



P U T U S A N
Nomor : 111/Pid.B/2022/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Abdussalam Bin Sahlan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Jum'at 31 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Trunojoyo III B Rt 003 Rw 002 Kel Pejagan
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 111/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam surat Dakwaan Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdussalam Bin Sahlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat 108 CC tahun 2017 warna hitam Nopol M-4699- GC Noka MH1JM2114HK368414 Nosit JM21E1366518 An. Atiyah;



Dire

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD AMIN

ia

putusan.1. 1 potong kaos warna biru dengan motif tulisan Insight;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa ia **terdakwa Abdussalam Bin Sahlan** bersama-sama Muhher (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "*ayo kalau uangnya habis bekerja lagi*" maksudnya mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama Muhher (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng. Kemudian sekitar jam 12.30 wib saat laju sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan lalu keduanya melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir.

Bahwa mengetahui sasarannya terlihat lalu Muhher (DPO) berhenti sambil turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung menggunakan sebuah kunci palsu berbentuk T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan kemudian sepeda motor dibawahnya kabur tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Amin menuju rumah Muhher (DPO). Selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC dijualnya sebesar Rp. 3.500.000,- dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000,- yang mana terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;

Bahwa atas kejadian ini saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC;
- Bahwa awalnya saksi bersama bibi saksi yang bernama Atiyah sedang berboncengan sepeda motor dengan maksud untuk mengirim makanan ke sepupu saksi di pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, kecamatan Bumeh Bangkalan, setelah sampai kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di luar pagar pondok karena halaman pondok telah banyak orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jum'at kemudian saksi menemui salah seorang pengurus pondok yang kebetulan saksi kenal dan setelah berbincang-bincang sebentar lalu saksi sholat Ju'at berjama'ah sedangkan bibi saksi pergi ke asrama putri setelah sholat Jum'at kemudian saksi pergi melihat sepeda motor dan ternyata sepeda motor telah hilang diambil;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;
- 2. **Imam Buhori Muslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi Muhammad Amin telah kehilangan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M-4699-GC pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Muhammad Amin berada di ponpes karena mengunjungi saudaranya sekaligus melaksanakan solat jum'at namun saat selesai solat Muh. Amin melihat sepeda motornya sudah tidak ada;
 - Bahwa menurut laporan yang diterima saksi dari Muhammad Amin jika sepeda motor tersebut adalah Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC yang mana saat itu sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;
 - Bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor dipastikan menggunakan kunci palsu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "*ayo kalau uangnya habis bekerja lagi*" maksudnya mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicurinya;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng namun sekitar jam 12.30 wib saat sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Muhher melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. motor yang berada di dekat posisi sepeda motor honda beat tersebut

sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya yang sepi karena ada solat jum'at;

- Bahwa terdakwa dan Muhher mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sebuah kunci T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak dan diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan setelah itu sepeda motor dibawanya kabur menuju rumah Muhher;
- Bahwa terdakwa 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC dijualnya dengan menyuruh adiknya Muhher dan laku sebesar Rp.3.500.000,- dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- dan telah digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat 108 CC tahun 2017 warna hitam Nopol M-4699- GC Noka MH1JM2114HK368414 Nosing JM21E1366518 An. Atiyah;
- 1 potong kaos warna biru dengan motif tulisan Insight;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Abdussalam Bin Sahlan telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC milik saksi Muhammad Amin pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "ayo kalau uangnya habis bekerja lagi" maksudnya mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicurinya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lalu berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng namun sekitar jam 12.30 wib saat sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Muhher melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya yang sepi karena ada solat jum'at;

- Bahwa benar terdakwa dan Muhher mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sebuah kunci T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak dan diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan setelah itu sepeda motor dibawanya kabur menuju rumah Muhher;
- Bahwa benar terdakwa 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC dijualnya dengan menyuruh adiknya Muhher dan laku sebesar Rp.3.500.000,- dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- dan telah digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Abdussalam Bin Sahlan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Abdussalam Bin Sahlan telah bersama dengan Muhher (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC milik saksi Muhammad Amin pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "*ayo kalau uangnya habis bekerja lagi*" maksudnya mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicurinya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lalu berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng namun sekitar jam 12.30 wib saat sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Muhher melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher (DPO) berhenti sambil turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor honda beat tersebut sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya yang sepi karena ada solat jum'at;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sebuah kunci T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak dan diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan setelah itu sepeda motor dibawahnya kabur menuju rumah Muhher;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Mahkamah Agung No. 4699/BC dijualnya dengan menyuruh adiknya Muhher dan

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersama dengan Muhher (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC milik saksi Muhammad Amin pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "*ayo kalau uangnya habis bekerja lagi*" maksudnya mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicurinya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lalu berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng namun sekitar jam 12.30 wib saat sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Muhher melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher (DPO) berhenti sambil turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor honda beat tersebut sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya yang sepi karena ada solat jum'at;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sebuah kunci T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sepeda motor yang kabur menuju rumah Muhher;

- Bahwa benar terdakwa 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC dijualnya dengan menyuruh adiknya Muhher dan laku sebesar Rp.3.500.000,- dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- dan telah digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersama dengan Muhher (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC milik saksi Muhammad Amin pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Abdussalam Bin Sahlan bersama dengan Muhher (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol M-4699-GC milik saksi Muhammad Amin pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran luar pondok pesantren Mambaul Hikam di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Muhher (DPO) di Dusun Jeddih Timur Desa Jeddih kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu Muhher mengajak terdakwa sambil berkata "ayo kalau uangnya



putusan. ~~salah~~ ~~sepeda~~ ~~motor~~ yang bisa dicurinya;

- Bahwa benar kemudian terdakwa lalu berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Muhher yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng namun sekitar jam 12.30 wib saat sepeda motornya melintas di di depan Pondok pesantren Manba'ul Hikam yang berada di Jalan Raya Ketengan Kelurahan Tunjung kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Muhher melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC sedang terparkir pinggir jalan dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher (DPO) berhenti sambil turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor honda beat tersebut sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya yang sepi karena ada solat jum'at;
- Bahwa benar terdakwa dan Muhher mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sebuah kunci T lalu kunci T dimasukkan kedalam lubang kontak dan diputarnya hingga rusak dan stir bisa dinetralkan setelah itu sepeda motor dibawanya kabur menuju rumah Muhher;
- Bahwa benar terdakwa 1 unit sepeda motor Honda beat 108 CC warna hitam nopol M-4699-GC dijualnya dengan menyuruh adiknya Muhher dan laku sebesar Rp.3.500.000,- dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- dan telah digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat 108 CC tahun 2017 warna hitam Nopol M-4699- GC Noka MH1JM2114HK368414 Nosin JM21E1366518 An. Atiyah bahwa barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa (kaos) potong kaos warna hitam yang dipakai ketika melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Abdussalam Bin Sahlan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat 108 CC tahun 2017 warna hitam Nopol M-4699- GC Noka MH1JM2114HK368414 Nosit JM21E1366518 An. Atiyah;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Amin;
 - 1 potong kaos warna biru dengan motif tulisan Insight;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota yang sudah pernah menangani perkara Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkl
putusan tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hosnol Bakri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II,
dan dihadiri oleh **Dewi Ika Agustina, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

Ernila Widikartikawati, S.H, M.H.

II. **Satrio BUDiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.